



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **DANDI SETIAWAN Alias DANDI;**
2. Tempat lahir : Ambesia;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/7 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Karya Mandiri, Kec. Ongka Malino, Kab. Parigi Moutong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2023 sampai dengan tanggal 20 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2024;

Halaman 1 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Hartono, S.H., M.H., Advokat / Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Parimo, berkantor di Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 7 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan No..... hari tanggal;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg tanggal 27 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Terdakwa dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DANDI SETIAWAN Alias DANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP sesuai dalam Dakwaan PERTAMA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DANDI SETIAWAN Alias DANDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (Satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu biasa dengan ukuran panjang mata pisau 24 (Dua puluh empat) cm dan lebar mata pisau 2,5 (Dua koma lima) cm:
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan penasihat hukum Terdakwa dan atau Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan dihadapan persidangan pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk : PDM-10/P.2.16.9/Eoz.2/10/2023 tertanggal 24 November 2023 sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa **DANDI SETIAWAN Alias DANDI** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 WITA** atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di **Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong**, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“dengan sengaja merampas nyawa orang lain”** a.n. M. ABU SUFYAN yang selanjutnya disebut sebagai korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Korban sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng rumput untuk makanan sapi tiba – tiba dari arah belakang yakni Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motornya mendahului sepeda motor yang di kendarai Korban, lalu tangan bagian siku dari Terdakwa mengenai rumput yang di bonceng oleh Korban, sehingga Terdakwa berteriak “woi!..”, lalu korban menjawab “woi!..”, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan korban menggunakan sepeda motornya mendekati terdakwa, lalu terdakwa berkata “kenapa!..”, korban menjawab “kamu yang kenapa bertertiak.. kamu yang senggol saya”, terdakwa berkata “iya saya yang salah mas ba senggol, apa saya lagi buru-buru”, korban menjawab “kamu yang salah, kamu yang ba tabrak saya baru kamu yang marah-marah!”, terdakwa berkata “iyo kan saya so minta maaf saya yang salah ba senggol motormu!”, korban menjawab “kamu yang ba tabrak saya, kamu yang salah, kamu juga yang marah-marah”, kemudian saksi afdal dan saksi nabil yang sedang berboncengan melintas di jalan Desa Tinombala yang jaraknya dari lokasi korban dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang sedang beradu mulut sekitar 15 meter, selanjutnya saksi afdal dan saksi nabil meneruskan perjalannya sekitar jarak 5 meter dari korban dan terdakwa, saksi afdal dan saksi nabil melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang disembunyikan dipinggangnya sebelah kiri dan menuju kearah Korban, melihat hal tersebut Korban langsung meloncat dari atas sepeda motornya dengan arah membelakangi Terdakwa, namun Terdakwa mengejar korban dan langsung menusukkan atau menikam sebilah pisau badik tersebut kearah Korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai pada bagian bokong sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian saksi afdal dan saksi nabil melihat korban yang bersimbah darah terus berlari menjauhi terdakwa dan terdakwa tidak mengejar korban lagi, lalu terdakwa kembali kearah motornya sambil memegang sebilah pisau badik tersebut dan menghampiri saksi afdal dan saksi nabil dengan berkata "mau kemana kamu?", saksi afdal menjawab "mau ke tinombala ini", kemudian saksi Pulu yang melintas di jalan tinombala melihat Terdakwa dan 2 (Dua) orang yakni Saksi Afdal dan Saksi Nabil sedang berdiri di jalan sambil Terdakwa memegang sebilah pisau sehingga saksi Pulu berkata "sudah-sudah" dengan menegur mereka dan menyuruh mereka pulang dan pada saat saksi Pulu melintas di jalan pulang saksi Pulu melihat korban terbaring di tanah di dekat saluran air kemudian saksi Pulu langsung menolong korban dan membawanya ke rumah seorang warga, melihat kondisi dari korban yang berlumuran darah pada bagian bokong sebelah kanan, saksi Pulu membawa korban ke Puskesmas Mepanga untuk mendapatkan perawatan.

Selanjutnya Saksi Pulu memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Jannah yakni Anak dari Korban dan Saksi Sumarni yakni istri dari Korban. Kemudian pada malam itu juga korban dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi.

➤ Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.2.2.1 / 1046 / PKM Mpg, tanggal 01 Juli 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Nancy Nangoy selaku dokter pada UPTD Puskesmas Mepanga, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Lemas, berkeringat dingin, pucat, kesadaran composmentis (sadar);
- Pada daerah bokong kanan : Terdapat luka robek di bokong kanan

Halaman 4 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran bentuk L dengan adanya sisa darah kental, pendarahan sudah tidak aktif, panjang luka 3cm lebarnya 1-2cm, arah pisau ke bokong menyamping dengan kedalaman 5cm

Kesimpulan : luka diatas diakibatkan oleh benda tajam.

➢ Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 71 - VER / Umum, tanggal 04 Agustus 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Cristina Ermina Heatubun selaku dokter Instalasi Gawat Darurat dan dr. Ibrahim kamarullah, Sp. B selaku dokter Spesialis bedah serta yang mengetahui adalah dr. Nur Rami Rafid, Sp. FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Anutaloko Parigi, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak lemah.
2. Menurut keterangan korban, sekitar sepuluh jam sebelum pemeriksaan (Hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni dua ribu dua puluh tiga, pukul enam belas nol nol waktu Indonesia tengah), bertempat dikebun desa tinombala jaya Kec. Ongka Malino, korban ditusuk pada bokong kanannya sebanyak satu kali menggunakan pisau oleh seorang pelaku laki-laki, dewasa. Yang tidak dikenal korban. Setelah kejadian korban mengeluh nyeri pada bokong kanannya yang masih dirasakan hingga saat pemeriksaan. Tidak ada riwayat pingsan, mual, maupun muntah. Setelah kejadian korban langsung dibawa ke Puskesmas Mepanga, dilakukan penjahitan luka dan pemberian cairan infus dan obat-obatan, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi untuk penanganan lebih lanjut. Korban masuk dirumah sakit umum daerah Anutaloko Parigi disertai surat rujukan dari dokter Puskesmas Mepanga dengan diagnosis luka tusuk pada bokong kanan, syok (Tekanan darah enam puluh per empat puluh milimeter tekanan air raksa) dan diare, telah dilakukan tindakan penjahitan luka dan pemberian infus cairan fisiologis, oksigen lima liter per menit, suntikan anti nyeri, pelindung lambung, vitamin dan obat-obatan untuk penanganan syok, diberikan juga obat minum anti biotik dan pelindung lambung. Menurut keterangan dari dokter Puskesmas Mepangan yang menengani korban pertama kali bahwa luka pada bokong kanan korban tersebut adalah luka tusuk akibat benda tajam.
3. Luka – Luka :

Halaman 5 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bokong kanan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan.

4. Pada tanggal empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga, setelah empat hari menjalani perawatan, korban mengalami penurunan kondisi hingga henti jantung karena kurangnya volume darah/syok hipovolemik dan anemia. Pada pukul empat nol nol korban tiba – tiba henti jantung, henti nafas, tekanan darah tidak terdeteksi, nadi tidak teraba, akral dingin, pupil mengalami pelebaran/midriasis, kadar oksigen dalam darah tidak terdeteksi, sehingga pada pukul empat lewat enam menit korban dinyatakan meninggal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh sembilan tahun ini ditemukan luka yang telah dijahit pada bokong kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, ditemukan pendarahan dalam rongga panggul yang mengakibatkan anemia syok karena pendarahan, dan henti jantung. Luka yang dialami oleh korban, serta diperberat dengan kondisi anemia dan syok akibat pendarahan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia saat dalam perawatan.

Berdasarkan surat rujukan dan keterangan dari dokter puskesmas yang pertama kali menangani Korban bahwa luka pada bokong kanan korban adalah luka tusuk akibat benda tajam.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06.24/PEM/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Suseno selaku a.n. Kepala Desa Tinombala Jaya, yang menerangkan bahwa terhadap korban a.n. M. ABU SUFYAN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 04.00 WITA, penyebab meninggal yakni penikaman.

Perbuatan Terdakwa DANDI SETIAWAN Alias DANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau

KEDUA

Bahwa Terdakwa **DANDI SETIAWAN Alias DANDI** yang selanjutnya disebut sebagai Terdakwa, pada Hari **Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 WITA** atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk pada Tahun 2023 bertempat di **Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong**, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi yang berwenang

Halaman 6 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“dengan sengaja melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati”*** a.n. M. ABU SUFYAN yang selanjutnya disebut sebagai korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

➢ Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Korban sedang mengendarai sepeda motor sambil membonceng rumput untuk makanan sapi tiba – tiba dari arah belakang yakni Terdakwa yang juga sedang mengendarai sepeda motornya mendahului sepeda motor yang di kendarai Korban, lalu tangan bagian siku dari Terdakwa mengenai rumput yang di bonceng oleh Korban, sehingga Terdakwa berteriak *“woi!..”*, lalu korban menjawab *“woi!..”*, kemudian Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarainya dan korban menggunakan sepeda motornya mendekati terdakwa, lalu terdakwa berkata *“kenapa!..”*, korban menjawab *“kamu yang kenapa bertertiak.. kamu yang senggol saya”*, terdakwa berkata *“iya saya yang salah mas ba senggol, apa saya lagi buru-buru”*, korban menjawab *“kamu yang salah, kamu yang ba tabrak saya baru kamu yang marah-marah!”*, terdakwa berkata *“iyo kan saya so minta maaf saya yang salah ba senggol motormu!”*, korban menjawab *“kamu yang ba tabrak saya, kamu yang salah, kamu juga yang marah-marah”*, kemudian saksi afdal dan saksi nabil yang sedang berboncengan melintas di jalan Desa Tinombala yang jaraknya dari lokasi korban dan terdakwa yang sedang beradu mulut sekitar 15 meter, selanjutnya saksi afdal dan saksi nabil meneruskan perjalanannya sekitar jarak 5 meter dari korban dan terdakwa, saksi afdal dan saksi nabil melihat Terdakwa mencabut sebilah pisau badik yang disembunyikan dipinggangnya sebelah kiri dan menuju kearah Korban, melihat hal tersebut Korban langsung meloncat dari atas sepeda motornya dengan arah membelakangi Terdakwa, namun Terdakwa mengejar korban dan langsung menusukkan atau menikam sebilah pisau badik tersebut kearah Korban dengan menggunakan tangan kanannya, sehingga mengenai pada bagian bokong sebelah kanan sebanyak 1 (Satu) kali, kemudian saksi afdal dan saksi nabil melihat korban yang bersimbah darah terus berlari menjauhi terdakwa dan terdakwa tidak mengejar korban lagi, lalu terdakwa kembali kearah motornya sambil memegang sebilah pisau badik tersebut dan menghampiri saksi afdal dan saksi nabil dengan berkata *“mau kemana kamu?”*, saksi afdal menjawab *“mau ke tinombala ini”*, kemudian saksi Pulu yang melintas di jalan tinombala melihat Terdakwa dan 2 (Dua) orang

Halaman 7 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Saksi Afdal dan Saksi Nabil sedang berdiri di jalan sambil Terdakwa memegang sebilah pisau sehingga saksi Pulu berkata “sudah-sudah” dengan menegur mereka dan menyuruh mereka pulang dan pada saat saksi Pulu melintas di jalan pulang saksi Pulu melihat korban terbaring di tanah di dekat saluran air kemudian saksi Pulu langsung menolong korban dan membawanya ke rumah seorang warga, melihat kondisi dari korban yang berlumuran darah pada bagian bokong sebelah kanan, saksi Pulu membawa korban ke Puskesmas Mepanga untuk mendapatkan perawatan.

Selanjutnya Saksi Pulu memberitahukan kejadian tersebut kepada Saksi Jannah yakni Anak dari Korban dan Saksi Sumarni yakni istri dari Korban. Kemudian pada malam itu juga korban dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi.

➢ Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 400.7.2.2.1 / 1046 / PKM Mpg, tanggal 01 Juli 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Nancy Nangoy selaku dokter pada UPTD Puskesmas Mepanga, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Lemas, berkeringat dingin, pucat, kesadaran composmentis (sadar);
- Pada daerah bokong kanan : Terdapat luka robek di bokong kanan ukuran bentuk L dengan adanya sisa darah kental, pendarahan sudah tidak aktif, panjang luka 3cm lebarnya 1-2cm, arah pisau ke bokong menyamping dengan kedalaman 5cm

Kesimpulan : luka diatas diakibatkan oleh benda tajam.

➢ Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor : 042 / 71 - VER / Umum, tanggal 04 Agustus 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Cristina Ermina Heatubun selaku dokter Instalasi Gawat Darurat dan dr. Ibrahim kamarullah, Sp. B selaku dokter Spesialis bedah serta yang mengetahui adalah dr. Nur Rami Rafid, Sp. FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Anutaloko Parigi, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak lemah.
2. Menurut keterangan korban, sekitar sepuluh jam sebelum pemeriksaan (Hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni dua

Halaman 8 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu dua puluh tiga, pukul enam belas nol nol waktu indonesia tengah), bertempat dikebun desa tinombala jaya Kec. Ongka Malino, korban ditusuk pada bokong kanannya sebanyak satu kali menggunakan pisau oleh seorang pelaku laki-laki, dewasa. Yang tidak dikenal korban. Setelah kejadian korban mengeluh nyeri pada bokong kanannya yang masih dirasakan hingga saat pemeriksaan. Tidak ada riwayat pingsan, mual, maupun muntah. Setelah kejadian korban langsung dibawa ke Puskesmas Mepanga, dilakukan penjahitan luka dan pemberian cairan infus dan obat obatan, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi untuk penanganan lebih lanjut. Korban masuk dirumah sakit umum daerah Anutaloko Parigi disertai surat rujukan dari dokter Puskesmas Mepanga dengan diagnosis luka tusuk pada bokong kanan, syok (Tekanan darah enam puluh per empat puluh milimeter tekanan air raksa) dan diare, telah dilakukan tindakan penjahitan luka dan pemberian infus cairan fisiologis, oksigen lima liter per menit, suntikan anti nyeri, pelindung lambung, vitamin dan obat obatan untuk penanganan syok, diberikan juga obat minum anti biotik dan pelindung lambung. Menurut keterangan dari dokter Puskesmas Mepangan yang menengani korban pertama kali bahwa luka pada bokong kanan korban tersebut adalah luka tusuk akibat benda tajam.

3. Luka – Luka :

Pada bokong kanan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan.

4. Pada tanggal empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga, setelah empat hari menjalani perawatan, korban mengalami penurunan kondisi hingga henti jantung karena kurangnya volume darah/syok hipovolemik dan anemia. Pada pukul empat nol nol korban tiba – tiba henti jantung, henti nafas, tekanan darah tidak terdeteksi, nadi tidak teraba, akral dingin, pupil mengalami pelebaran/midriasis, kadar oksigen dalam darah tidak terdeteksi, sehingga pada pukul empat lewat enam menit korban dinyatakan meninggal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh sembilan tahun ini ditemukan luka yang telah dijahit pada bokong kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, ditemukan pendarahan dalam rongga panggul yang ,mengakibatkan anemia syok karena pendarahan, dan henti jantung. Luka yang dialami oleh korban, serta



diperberat dengan kondisi anemia dan syok akibat pendarahan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia saat dalam perawatan.

Berdasarkan surat rujukan dan keterangan dari dokter puskesmas yang pertama kali menangani Korban bahwa luka pada bokong kanan korban adalah luka tusuk akibat benda tajam.

➤ Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06.24/PEM/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Suseno selaku a.n. Kepala Desa Tinombala Jaya, yang menerangkan bahwa terhadap korban a.n. M. ABU SUFYAN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 04.00 WITA, penyebab meninggal yakni penikaman.

Perbuatan Terdakwa DANDI SETIAWAN Alias DANDI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau penasihat hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JULIANSYAH Alias LIAN dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan yang merupakan mertua saksi bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban pada waktu itu dan hal tersebut baru saksi ketahui nanti setelah kejadian ada orang datang kerumah saksi dan mengatakan bahwa mertua saksi yakni korban M. ABU SUFYAN telah ditikam orang dan sekarang sudah berada di Puskesmas Mepanga sehingga saksi langsung menuju ke Puskesmas Mepanga untuk melihat mertua saksi tersebut dan sesampainya di sana ternyata benar hal



tersebut terjadi dan saksi dengar dari isu orang-orang bahwa pelaku penikaman tersebut adalah Terdakwa yang tinggal di Desa Karya Mandiri;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban pada waktu itu namun setelah saksi lihat luka pada tubuh korban pada saat di Puskesmas Mepanga ternyata luka tersebut adalah luka tusuk dengan menggunakan senjata tajam;

- Bahwa berdasarkan keterangan yang di sampaikan oleh korban kepada saksi, Terdakwa melakukan penyerangan terhadap dirinya dengan menggunakan sebilah pisau badik;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dan korban tidak pernah ada masalah atau berselisih paham;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari korban mengatakan Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menusuk menggunakan sebilah pisau badik terhadap dirinya sebanyak 1 (Satu) Kali yang mana mengenai pada bagian bokong sebelah kanan korban;

- Bahwa adapun kondisi atau keadaan korban setelah di serang oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau Badik pada waktu itu yakni korban mengalami luka tusuk dan banyak mengeluarkan darah pada bagian bokong sebelah kanan dan korban mendapatkan perawatan di Puskesmas Mepanga selanjutnya di rujuk ke Rumah Sakit Anutaloko Parigi dan setelah dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi pada waktu itu korban masih mendapatkan perawatan di rumah sakit Umum Anutaloko Parigi selama 4 (Empat) hari dan Pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita korban meninggal dunia di Rumah Sakit Anutaloko Parigi;

- Bahwa adapun situasi di tempat kejadian pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban pada waktu itu yakni masih terang karena sore hari namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat itu ramai tau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi **AFDAL ZIKRI Alias AFDAL** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan sempat melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui dan yang sempat saksi lihat pada saat kejadian tersebut yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana penyerangan terhadap korban pada saat itu yakni dengan cara menusuk/menikam menggunakan sebilah pisau/badik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa menikam korban dengan cara menusuk/menikam menggunakan sebilah pisau badik yakni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun yang saksi lihat pada saat itu korban mengalami luka tusuk/tikam bagian bokong sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dan korban pernah berselisih paham;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan, berawal yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 15.30 wita, saksi bersama teman saksi yakni saksi NABIL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Ongka Malino menuju Desa Tinombala kemudian sekitar jam 16.00 Wita pada saat saksi bersama NABIL melintas di jalan di Desa Tinombala dan dari kejauhan sekitar jarak 15 (lima belas) meter di arah depan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang beradu mulut/ribut dengan korban yang mana pada saat itu korban masih duduk di atas sepeda motornya sedangkan Terdakwa pada saat itu berjalan kearah korban dan pada saat itu saksi dan saksi NABIL masih menruskan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, setelah jarak kami dengan posisi Terdakwa dan korban hanya

Halaman 12 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



berjarak sekitar 5 (lima) meter saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah korban sambil mencabut sebilah pisau/badik yang di selipkan di bagian pinggang sebelah kirinya langsung mengejar korban, dan diwaktu bersamaan korban langsung turun dari sepeda motornya langsung berbalik arah kearah belakang sepeda motornya, namun pada saat itu Terdakwa tetap mengejarnya kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau badik dari arah belakang tubuh korban yang mengenai bagian bokong sebelah kanannya, dan setelah itu saksi melihat korban terus berlari dengan mengalami luka tusuk dan berdarah di bagian bokongnya meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa pada saat itu sudah tidak mengejar korban dan berjalan kembali kearah sepeda motornya sambil tangan kanan Terdakwa menggenggam pisau badik, dan melihat kejadian tersebut saksi sempat menghentikan sepeda motor di dekat sepeda motor Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menghampiri saksi dan bertanya "mau kemana kamu" saksi jawab "mau kenimbala ini" setelah itu datang saksi PULU berteriak kepada saksi "sudah,sudah,sudah" sehingga pada saat itu saksi bersama saksi NABIL melanjutkan kembali perjalanan kami menuju ke Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu korban hanya berlari untuk menyelamatkan diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa adapun yang saksi lihat setelah Terdakwa melakukan penyerangan tersebut korban berlari untuk menyelamatkan diri dengan mengalami luka tikam/tusuk dan berdarah di bagian bokongnya;
- Bahwa pada saat itu situasinya masih ada beberapa aktivitas warga yang berlalu lalang melintas di tempat kejadian tersebut, karena pada saat kejadian tersebut masih sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut yang saksi dengar dari orang-orang bahwa kondisi korban mendapatkan perawatan di Rumah Sakit umum Anutaloko Parigi dan pada saat sementara mendapatkan perawatan korban pada hari selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita telah meninggal dunia di Rumah Sakit Anutaloko Parigi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi PULU SYAWAL Alias PULU dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun pada saat saksi melintas di jalan Tinombala saksi melihat Terdakwa dan temannya sedang berdiri di jalan sambil terdakwa memegang sebilah pisau sehingga saksi menegur mereka dan menyuruh mereka pulang dan pada saat saksi melintas di jalan pulang saksi melihat korban terbaring di tanah di dekat saluran air kemudian saksi langsung menolong korban dan membawanya ke rumah seorang warga, dan kemudian setelah kejadian tersebut terjadi saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa pelaku penyerangan terhadap korban adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban.
- Bahwa sebelumnya saksi belum mengetahui dan nanti pada saat setelah kejadian itu baru saksi tahu bahwa terdakwa melakukan penyerangan menggunakan alat bantu berupa pisau badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya antara Terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kalikah Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban namun sepengetahuan saksi bagian tubuh korban yang diserang oleh Terdakwa yakni pada bagian bokong karena pada saat itu banyak darah pada bagian bokong korban;
- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan, berawal pada saat itu hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 16.30 wita saksi melihat Terdakwa dan temannya sedang berdiri di jalan sambil Terdakwa memegang sebilah pisau sehingga saksi menegur mereka dan menyuruh mereka pulang, setelah mereka semua pulang

Halaman 14 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi melanjutkan perjalanan saksi untuk pulang dan pada saat diperjalanan saksi melihat seorang laki-laki yakni korban berbaring ditengah di dekat saluran air yang berteriak minta tolong "pak PULU tolong saya, saya tidak kuat tolong bawa lari pulang" saksi menjawab "ayo naik dimotor", kemudian saksi memegang tangan sebelah kiri korban dan menaikkannya ke atas motor lalu langsung memboncengnya menuju ke rumah salah seorang warga yang memiliki mobil untuk mengantarnya ke rumah sakit, kemudian setelah itu saksi pulang dan memberitahukan kepada keluarganya bahwa korban diserang dan sedang di bawa ke Puskesmas Mepanga;

- Bahwa adapun pada saat itu saksi melihat kondisi dari korban pada saat saksi menolongnya yakni mengalami luka tusuk pada bagian bokong sebelah kanan dan banyak mengeluarkan darah selanjutnya korban di bawa ke Puskesmas Mepanga untuk mendapatkan perawatan namun pada malam itu juga korban dirujuk menuju Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi dan Pada Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita korban meninggal dunia dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Anutaloko Parigi;
- Bahwa adapun situasi di tempat kejadian pada saat itu masih terang dan gerimis serta dalam keadaan sepi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

4. Saksi **MIFTAHUL JANAH Alias JANAH** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan yang merupakan orang tua saksi bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban karena pada waktu itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang tetangga saksi yakni saksi PULU SYAWAL yang menyampaikan kepada saksi dengan mengatakan



"Bapak ditikam dan sekarang sudah dibawa ke puskesmas Mepanga" mendengar hal tersebut saksi langsung pergi memanggil mama saksi yaitu saksi SUMARNI yang pada saat itu sedang berada di rumah Mbo de (Tante) saksi setelah saksi bertemu dengan mama saksi selanjutnya saksi bersama-sama dengan mama saksi langsung menuju ke Puskesmas Mepanga dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di sana ternyata benar hal tersebut terjadi dan saksi lihat korban mengalami luka tusuk pada bagian bokong sebelah kanan dan pada saat itu juga saksi dengar anggota Polsek Bolano Lambunu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang tinggal di Desa Karya Mandiri, Kec. Ongka Malino maka dari situlah saksi mengetahui bahwa pelaku penyerangan terhadap korban saksi adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban namun menurut cerita yang saksi dengar langsung dari korban sebelum meninggal dunia yakni pada waktu itu korban sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng rumput untuk makanan sapi tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor mau mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan orang tersebut adalah Terdakwa, pada saat Terdakwa mendahului sepeda motor yang di kendarai korban maka tangan Terdakwa mengenai pada rumput yang di bonceng oleh korban sehingga Terdakwa berteriak mendengar hal itu maka korban langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "Kenapa berteriak, saya diklakson saja pasti minggir karena jalannya sempit" setelah korban mengatakan hal tersebut tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Terdakwa langsung berhenti kemudian Terdakwa menghentikan juga sepeda yang dikendarai oleh korban sehingga korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada korban dengan nada kasar yakni "Turun kau" namun pada saat itu korban tidak turun dari atas sepeda motornya lalu korban mendengar Terdakwa menelpon temannya dan tidak lama kemudian ada 2 (Dua) orang anak muda datang mengendarai sepeda motor berboncengan langsung berhenti juga di tempat tersebut dan pada saat korban masih duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya korban melihat dari arah depannya Terdakwa sudah mencabut sebilah pisau badik yang disembunyikan dipinggangnya dan menuju kearah korban melihat hal tersebut korban langsung meloncat dari atas sepeda motornya dengan arah membelakangi Terdakwa namun Terdakwa langsung menusuk



sebilah pisau badik tersebut kearah korban sehingga mengenai pada bagian bokong sebelah kanan namun pada saat itu korban terus melarikan diri sampai terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri;

- Bahwa menurut yang saksi dengar dari cerita korban sebelum meninggal dunia yang menjadi penyebabnya yakni hanya gara-gara rumput yang dibonceng oleh korban mengenai pada bagian tangan Terdakwa pada saat Terdakwa mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban;

- Bahwa sepengetahuan saksi sebelumnya anatara Terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham;

- Bahwa menurut keterangan dari korban sebelum meninggal dunia bahwa Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menusuk menggunakan sebilah pisau badik terhadap dirinya sebanyak 1 (Satu) kali yang mengena pada bagian bokong sebelah kanan;

- Bahwa adapun kronologis hingga saksi mengetahui kejadian penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan, berawal pada waktu itu hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 16.30 wita saksi sedang berada di rumah di Dsn III Desa Tinombala Jaya, Kec. Ongka Malino, Kab. Parigi Moutong, kemudian datang tetangga saksi yakni PULU SYAWAL yang menyampaikan kepada saksi dengan kata "Bapak ditikam dan sekarang sudah dibawa ke puskesmas Mepanga" mendengar hal tersebut saksi langsung pergi memanggil mama saksi yaitu saksi SUMARNI yang pada saat itu sedang berada di rumah Mbo de (Tante) saksi setelah saksi bertemu dengan mama saksi selanjutnya saksi bersama sama dengan mama saksi langsung menuju ke Puskesmas Mepanga dengar mengendarai sepeda motor dan sesampainya di sana ternyata benar hal tersebut terjadi dan saksi lihat korban mengalami luka tusuk pada bagian bokong sebelah kanan setelah itu saksi lihat korban sudah dalam keadaan sadar namun sudah lemah sekali tetapi pada saat itu juga korban menceritakan kronologis kejadian kepada saksi yakni pada waktu itu korban sedang mengendarai sebelah motor dan membonceng rumput untuk makanan sapi tiba - tiba dari arah belakang ada sepeda motor mau mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan orang tersebut adalah Terdakwa pada saat Terdakwa mendahului sepeda motor yang di kendarai korban maka tangan dari Terdakwa mengenai pada rumput yang di bonceng oleh korban sehingga Terdakwa berteriak, mendengar hal itu korban langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan



kata "Kenapa berteriak, saya diklakson saja pasti minggir karena jalannya sempit" setelah korban mengatakan hal tersebut tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Terdakwa langsung berhenti kemudian Terdakwa menghentikan juga sepeda yang dikendarai oleh korban sehingga korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa langsung mengatakan kepada korban dengan nada kasar yakni "Turun kau" namun pada saat itu korban tidak turun dari atas sepeda motornya lalu korban mendengar Terdakwa menelpon temannya dan tidak lama kemudian ada 2 (Dua) orang anak muda datang mengendarai sepeda motor berboncengan langsung berhenti juga di tempat tersebut dan pada saat korban masih duduk di atas sepeda motor yang dikendarainya korban melihat dari arah depannya Terdakwa sudah mencabut sebilah pisau badik yang disembunyikan dipinggangnya dan menuju kearah korban, melihat hal tersebut korban langsung meloncat dari atas sepeda motornya dengan arah membelakangi Terdakwa namun Terdakwa langsung menusuk sebilah pisau badik tersebut kearah korban sehingga mengenai pada bagian bokong sebelah kanan namun pada saat itu korban terus melarikan diri sampai terjatuh dan sudah tidak sadarkan diri sehingga orang-orang langsung menolong korban ke Puskesmas Mepanga untuk mendapatkan perawatan namun pada saat itu kondisi korban sudah lemah dan harus dirujuk ke Rumah Sakit Anutaloko Parigi sesampainya di Rumah Sakit Anutaloko korban mendapatkan perawatan selama 5 (Lima) hari sampai Meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita di Rumah Sakit Anutaloko Parigi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

5. Saksi SUMARNI Alias IBU MAR dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan yang merupakan suami saksi bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban namun menurut cerita yang saksi dengar langsung dari korban pada saat di rawat di Puskesmas Mepanga yakni Pada waktu itu korban sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng rumput untuk makanan sapi tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor mau mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan orang tersebut adalah Terdakwa, pada saat Terdakwa mendahului sepeda motor yang di kendarai korban sehingga tangan dari Terdakwa mengenai rumput yang di bonceng oleh korban sehingga Terdakwa langsung berteriak, mendengar hal itu maka korban langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan kata " Kenapa berteriak, saya diklakson saja pasti minggir" setelah korban mengatakan hal tersebut tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Terdakwa langsung berhenti, dan pada saat korban hendak mau melanjutkan jalan mengendarai sepeda motornya, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi temannya melalui Via HandPhone (HP), selang beberapa menit datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk korban menggunakan sebilah pisau badik pada bagian bokong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian suami saksi berlari sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian dan setelah itu korban tidak sadarkan diri;
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi dan menurut penyampaian korban pada waktu itu Terdakwa melakukan penyerangan kepada korban dengan menggunakan alat bantu yakni sebilah pisau badik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebelum kejadian penyerangan tersebut antara Terdakwa dan korban tidak pernah berselisih paham;
- Bahwa menurut keterangan dari korban sebelum meninggal dunia , korban menyampaikan Terdakwa melakukan penyerangan dengan cara menusuk menggunakan sebilah pisau badik terhadap diri korban sebanyak 1 (Satu) Kali yang mengenai pada bagian bokong sebelah kanan korban;
- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa melakukan penyerangan korban berawal pada saat itu hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 16.00 wita, saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, karena pada

Halaman 19 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu saksi sedang berada di rumah kakak saksi yang bernama SUMIATI untuk silaturahmi hari raya, kemudian anak saksi yaitu saksi JANAH datang memanggil saksi sambil berkata "bapak ditikam orang" saya bertanya "siapa yang batikam bapak?" anak saksi yaitu saksi JANAH menjawab "saya tidak tau", kemudian saksi langsung ke Puskesmas Mepanga, setelah tiba di Puskesmas Mepanga sekitar jam 05.00 wita, saksi langsung melihat korban di ruang perawatan kemudian pada saat di Rawat korban bercerita kepada saksi pada saat itu korban sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng rumput untuk makanan sapi tiba-tiba dari arah belakang ada sepeda motor mau mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh korban dan orang tersebut adalah Terdakwa, pada saat Terdakwa mendahului sepeda motor yang di kendarai korban sehingga tangan dari Terdakwa mengenai rumput yang di bonceng oleh korban sehingga Terdakwa langsung berteriak, mendengar hal itu maka korban langsung mengatakan kepada Terdakwa dengan kata "Kenapa berteriak, saya diklakson sasia pasti minggir" setelah korban mengatakan hal tersebut tiba-tiba motor yang dikendarai oleh Terdakwa langsung berhenti, dan pada saat korban hendak mau melanjutkan jalan mengendarai sepeda motornya, Terdakwa menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh korban sehingga korban menghentikan sepeda motor yang dikendarainya selanjutnya Terdakwa langsung menghubungi temannya melalui Via HandPhone (HP), selang beberapa menit datang 2 (dua) orang yang tidak dikenal, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk korban menggunakan sebilah pisau badik pada bagian bokong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian korban berlari sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian dan setelah itu korban tidak sadarkan diri dan pada saat di rawat di puskesmas Mepanga sekitar jam 21.00 wita kondisi korban sudah lemah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Anutaloko Parigi sesampainya di Rumah Sakit Anutaloko Parigi korban mendapatkan perawatan selama 5 (Lima) hari sampai Meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita di Rumah Sakit Anutaloko Parigi;

- Bahwa berdasarkan keterangan korban sebelum meninggal dunia adapun situasi di tempat kejadian sewaktu Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban dengan menggunakan sebilah pisau badik, masih terang karena sore hari namun saksi tidak mengetahui secara pasti apakah pada saat itu ramai atau tidak;

Halaman 20 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

6. Saksi **NABIL** dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan saksi sudah benar adanya;
- Bahwa saksi menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan yang merupakan suami saksi bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian dan sempat melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa adapun yang saksi ketahui dan yang sempat saksi lihat pada saat kejadian tersebut Terdakwa melakukan tindak pidana penyerangan terhadap korban pada saat itu yakni dengan cara menusuk/menikam menggunakan sebilah pisau/badik;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara menusuk/menikam menggunakan sebilah pisau badik yakni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa adapun yang saksi lihat pada saat itu korban mengalami luka tusuk/tikam bagian bokong sebelah kanannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya antara Terdakwa dan korban pernah berselisih paham;
- Bahwa adapun kronologis penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban berawal pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 15.30 wita, saksi bersama teman saksi yakni saksi AFDAL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dari Desa Ongka Malino menuju Desa Tinombala kemudian sekitar jam 16.00 wita pada saat saksi bersama



saksi AFDAL melintas di jalan di Desa Tinombala dan dari kejauhan sekitar jarak 15 (lima belas) meter di arah depan pada saat itu saksi melihat Terdakwa sedang beradu mulut/ribut dengan korban yang mana pada saat itu korban masih duduk di atas sepeda motornya sedangkan Terdakwa pada saat itu berjalan ke arah korban dan pada saat itu saya dan saksi AFDAL masih menruskan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor, setelah jarak kami dengan posisi Terdakwa dan korban hanya berjarak sekitar 5 (lima) meter saksi melihat Terdakwa berjalan ke arah korban sambil mencabut sebilah pisau/badik yang di selipkan di bagian pinggang sebelah kirinya langsung mengejar korban, dan diwaktu bersamaan korban langsung turun dari sepeda motornya langsung berbalik arah ke arah belakang sepeda motornya, namun pada saat itu Terdakwa tetap mengejarnya kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau badik dari arah belakang tubuh korban yang mengenai bagian bokong sebelah kanan korban, dan setelah itu saksi melihat korban terus berlari dengan mengalami luka tusuk dan berdarah di bagian bokongnya meninggalkan tempat kejadian sedangkan Terdakwa pada saat itu sudah tidak mengejar korban dan berjalan kembali ke arah sepeda motor Terdakwa sambil tangan kanan Terdakwa menggenggam pisau badik, melihat kejadian tersebut kami sempat menghentikan sepeda motor di dekat sepeda motor Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menghampiri kami dan bertanya "mau kemana kamu" AFDAL jawab "mau kenimbala ini" setelah itu datang PULU berteriak kepada kami "sudah,sudah,sudah" sehingga pada saat itu saya bersama AFDAL melanjutkan kembali perjalanan kami menuju ke Desa Tinombala, Kec. Ongka Malino, Kab. Parigi Moutong;

- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu korban hanya berlari untuk menyelamatkan diri dan tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa adapun yang saksi lihat setelah Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban tersebut kemudian korban berlari untuk menyelamatkan diri dengan mengalami luka tikam/tusuk dan berdarah di bagian bokongnya;
- Bahwa pada saat kejadian itu situasinya masih ada beberapa aktifitas warga yang berlalu lalang melintas di tempat kejadian tersebut, karena pada saat kejadian tersebut masih sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa sepengetahuan saksi menurut yang saksi dengar dari orang-orang bahwa kondisi korban mendapatkan perawatan di Rumah



Sakit umum Anutaloko Parigi dan pada saat sementara mendapatkan perawatan korban tepatnya pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita korban telah meninggal dunia di Rumah Sakit Anutaloko Parigi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.2.2.1 / 1046 / PKM Mpg, tanggal 01 Juli 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Nancy Nangoy selaku dokter pada UPTD Puskesmas Mepanga, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Lemas, berkeringat dingin, pucat, kesadaran composmentis (sadar);
- Pada daerah bokong kanan : Terdapat luka robek di bokong kanan ukuran bentuk L dengan adanya sisa darah kental, pendarahan sudah tidak aktif, panjang luka 3cm lebarnya 1-2cm, arah pisau ke bokong menyamping dengan kedalaman 5cm;

Kesimpulan : luka diatas diakibatkan oleh benda tajam.

2. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 042 / 71 - VER / Umum, tanggal 04 Agustus 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Cristina Ermina Heatubun selaku dokter Instalasi Gawat Darurat dan dr. Ibrahim kamarullah, Sp. B selaku dokter Spesialis bedah serta yang mengetahuui adalah dr. Nur Rami Rafid, Sp. FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Anutaloko Parigi, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak lemah.
- Menurut keterangan korban, sekitar sepuluh jam sebelum pemeriksaan (Hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni dua ribu dua puluh tiga, pukul enam belas nol nol waktu Indonesia tengah), bertempat di kebun desa tinombala jaya Kec. Ongka Malino, korban ditusuk pada bokong kanannya sebanyak satu kali menggunakan pisau oleh seorang pelaku laki-laki, dewasa. Yang tidak dikenal korban. Setelah kejadian korban mengeluh nyeri pada

Halaman 23 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



bokong kanannya yang masih dirasakan hingga saat pemeriksaan. Tidak ada riwayat pingsan, mual, maupun muntah. Setelah kejadian korban langsung dibawa ke Puskesmas Mepanga, dilakukan penjahitan luka dan pemberian cairan infus dan obat-obatan, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi untuk penanganan lebih lanjut. Korban masuk dirumah sakit umum daerah Anutaloko Parigi disertai surat rujukan dari dokter Puskesmas Mepanga dengan diagnosis luka tusuk pada bokong kanan, syok (Tekanan darah enam puluh per empat puluh milimeter tekanan air raksa) dan diare, telah dilakukan tindakan penjahitan luka dan pemberian infus cairan fisiologis, oksigen lima liter per menit, suntikan anti nyeri, pelindung lambung, vitamin dan obat-obatan untuk penanganan syok, diberikan juga obat minum anti biotik dan pelindung lambung. Menurut keterangan dari dokter Puskesmas Mepangan yang menengani korban pertama kali bahwa luka pada bokong kanan korban tersebut adalah luka tusuk akibat benda tajam.

- Luka – Luka :

Pada bokong kanan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan.

- Pada tanggal empat bulan juli tahun dua ribu dua puluh tiga, setelah empat hari menjalani perawatan, korban mengalami penurunan kondisi hingga henti jantung karena kurangnya volume darah/syok hipovolemik dan anemia. Pada pukul empat nol nol korban tiba – tiba henti jantung, henti nafas, tekanan darah tidak terdeteksi, nadi tidak teraba, akral dingin, pupil mengalami pelebaran/midriasis, kadar oksigen dalam darah tidak terdeteksi, sehingga pada pukul empat lewat enam menit korban dinyatakan meninggal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh sembilan tahun ini ditemukan luka yang telah dijahit pada bokong kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, ditemukan pendarahan dalam rongga panggul yang mengakibatkan anemia syok karena pendarahan, dan henti jantung. Luka yang dialami oleh korban, serta diperberat dengan kondisi anemia dan syok akibat pendarahan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia saat dalam perawatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan surat rujukan dan keterangan dari dokter puskesmas yang pertama kali menangani Korban bahwa luka pada bokong kanan korban adalah luka tusuk akibat benda tajam.

3. Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06.24/PEM/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Suseno selaku a.n. Kepala Desa Tinombala Jaya, yang menerangkan bahwa terhadap korban a.n. M. ABU SUFYAN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 04.00 WITA, penyebab meninggal yakni penikaman.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dimana keterangan Terdakwa sudah benar adanya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat dilakukan pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwai melakukan penyerangan terhadap korban pada saat itu yakni dengan cara menusuk/menikamkorban dengan menggunakan sebilah pisau/badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara menusuk/menikam menggunakan sebilah pisau badik yakni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menusuk/menikam korban menggunakan sebilah pisau badik mengenai bagian bokong sebelah kanan korban;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penyerangan tersebut yakni pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Desa Karya Mandiri menuju Desa Tinombala kemudian pada saat di jalan di Desa Tinombala Terdakwa melihat di depan sepeda motor Terdakwa ada korban juga sedang mengendarai sepeda motornya dengan membawa rumput (makanan hewan sapi), kemudian Terdakwa menyalip/mendahului sepeda motor yang di kendarai korban namun pada

Halaman 25 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



saat itu bagian siku tangan sebelah kiri Terdakwa mengenai rumput (makanan hewan sapi) yang di bawa di bagian belakang sepeda motor yang di kendarai korban sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meneriaki korban "woil..!!!" dan pada saat itu juga korban dari arah belakang Terdakwa meneriaki Terdakwa "wolili" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berhenti, sedangkan korban pada saat itu masih mengendarai sepeda motornya mendekati Terdakwa. setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa" korban menjawab "kamu yang kenapa berteriak.. kamu yang senggol saya" Terdakwa menjawab "iyo saya yang salah mas ba senggol, apa saya lagi buru-buru" setelah itu Terdakwa mau melanjutkan perjalanan menuju ke desa Tinombala namun korban berkata lagi kepada Terdakwa "kamu yang salah, kamu yang ba tabrak saya baru kamu yang marah-marah" Terdakwa menjawab "lyo kan saya so minta maaf saya yang salah ba senggol motormu" dan pada saat itu korban terus berkata berulang-ulang kali kepada Terdakwa "kamu yang ba tabrak saya, kamu yang salah, kamu juga yang marah-marah" karena korban mengatakan hal tersebut secara berulang-ulang kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil mencabut sebilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa simpan/selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengejar korban, dan di waktu bersamaan korban langsung turun dari sepeda motornya langsung lari berbalik arah kearah belakang sepeda motor korban, dan pada saat itu Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau badik dari arah belakang tubuh korban dan tusukan/tikaman yang Terdakwa lakukan tersebut mengenai bagian bokong sebelah kanan korban, dan setelah itu korban terus berlari meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa pada saat itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Desa karya Mandiri;

- Bahwa pada saat menyerang korban tersebut, Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan apa-apa melainkan Terdakwa melakukannya secara spontan karena emosi kepada korban sewaktu di tempat kejadian penyerangan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa memang sudah membawa/menyimpan sebilah pisau badik yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan maksud serta tujuan



Terdakwa membawa sebilah pisau badik tersebut hanya untuk berjaga-jaga (menjaga diri);

- Bahwa selama ini setiap Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa atau setiap Terdakwa bepergian ke suatu tempat Terdakwa selalu membawa sebilah pisau badik tersebut yang mana Terdakwa membawanya dengan cara Terdakwa simpan/di selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;

- Bahwa sebilah pisau badik yang Terdakwa gunakan untuk melakukan peyerangan terhadap korban adalah merupakan sebilah pisau badik milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan/ ijin membawa pisau badik milik Terdakwa tersebut yang di dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;

- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban berawal pada Hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Desa Karya Mandiri, Kec. Ongka Malino, Kab. Parimo, Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa pesta miras (minuman keras) jenis cap tikus sampai sekitar jam 12.00 wita, setelah selesai pesta miras Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 15.30 wita Terdakwa pergi menuju Desa Tinombala dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa juga sudah membawa sebilah pisau badik milik Terdakwa yang saya simpan/selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa pada saat itu Terdakwa pergi menuju desa Tinombala bermaksud untuk Ke BRI Link (mentransfer uang), kemudian pada saat Terdakwa melintas di jalan di Desa Tinombala Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada korban juga sedang mengendarai sepeda motornya dengan membawa rumput (makanan hewan sapi), kemudian Terdakwa menyalip/mendahului sepeda motor yang di kendarai korban namun pada saat itu bagian siku tangan sebelah kiri Terdakwa mengenai rumput (makanan hewan sapi) yang di bawa di bagian belakang sepeda motor yang di kendarai korban sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meneriaki korban "woii..!!!" dan pada saat itu juga korban dari arah belakang Terdakwa meneriaki saya "woiffi" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berhenti, sedangkan korban pada saat itu masih mengendari sepeda motornya mendekati Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa..!!!" korban menjawab kamu yang kenapa berteriak.. kamu yang senggol saya" Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "iyo saya yang salah mas ba senggol, apa saya lagi buru-buru!!" setelah itu Terdakwa mau melanjutkan perjalanan menuju ke desa Tinombala namun korban berkata lagi kepada Terdakwa "kamu yang salah, kamu yang ba tabrak saya baru kamu yang marah-marah!" Terdakwa menjawab "iyo kan saya so minta maaf saya yang salah ba senggol motormu...!!" dan pada saat itu korban terus berkata berulang-ulang kali kepada Terdakwa "kamu yang ba tabrak saya, kamu yang salah, kamu juga yang marah-marah!" karena korban mengatakan hal tersebut secara berulang-ulang kepada Terdakwa sehingga pada saat itu saya langsung emosi dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari sambil mencabut sebilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa simpan/selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengejar korban, dan di waktu bersamaan korban langsung turun dari sepeda motornya langsung lari berbalik arah kearah belakang sepeda motor korban, dan pada saat itu Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau badik dari arah belakang tubuh korban dan tusukan/tikaman yang Terdakwa lakukan tersebut mengenai bagian bokong sebelah kanan korban, dan setelah itu korban terus berlari menyelamatkan diri meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa pada saat sudah tidak lagi mengejarnya berbalik arah berjalan sambil menggenggam sebilah pisau/badik menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah tempat sepeda motor Terdakwa di parkirkan sebelumnya, kemudian Terdakwa melihat saksi AFDAL dan temannya melintas sehingga Terdakwa menghentikannya dan bertanya mau kemana kamu?" saksi AFDAL menjawab "mau ke tinombala ini dan di waktu itu bersamaan Terdakwa mendengar PULU berjalan menghampiri Terdakwa sambil berteriak kepada Terdakwa "sudah sudah sudah" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung memasukan kembali sebilah badik milik Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan Terdakwa selipkan kembali ke pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu saksi AFDAL bersama temannya langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motornya, tidak berselang waktu lama Terdakwa juga langsung mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah Terdakwa di Desa karya Mandiri, Kec. Ongka Malino, Kab Parigi Moutong;

Halaman 28 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan, yang mana setelah Terdakwa melakukan penyerangan tersebut korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban saya tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut korban mengalami luka tusuk/robek di bagian bokong sebelah kanannya karena pada saat itu korban diserang oleh Terdakwa dengan cara menikam/menusuk menggunakan sebilah pisau badik dan setelah beberapa hari kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian penyerangan itu situasinya masih ada beberapa aktifitas warga yang berlalu lalang melintas di tempat kejadian tersebut, karena pada saat kejadian tersebut masih sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa seingat Terdakwa yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yakni saksi AFDAL dan PULU, yang mana pada saat kejadian mereka juga sedang melintas dan berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah Terdakwa menusuk/ menikam korban di bagian bokong sebelah kanan korban, pada saat itu PULU yang berteriak kepada Terdakwa sudah. sudah...sudah sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar korban dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Terdakwa di desa Karya mandiri, Kec. Onga Malino, Kab. Parimo;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) juga tidak mengajukan bukti surat dan tidak pula mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu biasa dengan ukuran panjang mata pisau 24 (Dua puluh empat) Cm dan lebar mata pisau 2,5 (Dua koma lima) Cm;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana barang bukti yang diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa telah dibenarkan;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban pada saat itu yakni dengan cara menusuk/menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau/badik;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban dengan cara menusuk/menikam menggunakan sebilah pisau badik yakni sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menusuk/menikam korban menggunakan sebilah pisau badik mengenai bagian bokong sebelah kanan korban;
- Bahwa adapun yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa melakukan penyerangan tersebut yakni pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Desa Karya Mandiri menuju Desa Tinombala kemudian pada saat di jalan di Desa Tinombala Terdakwa melihat di depan sepeda motor Terdakwa ada korban juga sedang mengendarai sepeda motornya dengan membawa rumput (makanan hewan sapi), kemudian Terdakwa menyalip/mendahului sepeda motor yang di kendarai korban namun pada saat itu bagian siku tangan sebelah kiri Terdakwa mengenai rumput (makanan hewan sapi) yang di bawa di bagian belakang sepeda motor yang di kendarai korban sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meneriaki korban "woil..!!!" dan pada saat itu juga korban dari arah belakang Terdakwa meneriaki Terdakwa "wolili" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berhenti, sedangkan korban pada saat itu masih mengendarai sepeda motornya mendekati Terdakwa. setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa" korban menjawab "kamu yang kenapa berteriak.. kamu yang senggol saya" Terdakwa menjawab "iyo saya yang salah mas ba senggol, apa saya lagi buru-buru" setelah itu Terdakwa mau melanjutkan perjalanan menuju ke desa Tinombala namun

Halaman 30 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berkata lagi kepada Terdakwa "kamu yang salah, kamu yang ba tabrak saya baru kamu yang marah-marah" Terdakwa menjawab "lyo kan saya so minta maaf saya yang salah ba senggol motormu" dan pada saat itu korban terus berkata berulang-ulang kali kepada Terdakwa "kamu yang ba tabrak saya, kamu yang salah, kamu juga yang marah-marah" karena korban mengatakan hal tersebut secara berulang-ulang kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendarai sambil mencabut sebilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa simpan/selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengejar korban, dan di waktu bersamaan korban langsung turun dari sepeda motornya langsung lari berbalik arah kearah belakang sepeda motor korban, dan pada saat itu Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau badik dari arah belakang tubuh korban dan tusukan/tikaman yang Terdakwa lakukan tersebut mengenai bagian bokong sebelah kanan korban, dan setelah itu korban terus berlari meninggalkan Terdakwa sedangkan Terdakwa pada saat itu langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke Desa karya Mandiri;

- Bahwa setelah korban mendapat penyerangan dari Terdakwa tersebut kemudian korban berlari sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian dan setelah itu korban tidak sadarkan diri dan pada saat di rawat di puskesmas Mepanga sekitar jam 21.00 wita kondisi korban sudah lemah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Anutaloko Parigi sesampainya di Rumah Sakit Anutaloko Parigi korban mendapatkan perawatan selama 5 (Lima) hari sampai Meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita di Rumah Sakit Anutaloko Parigi;
- Bahwa pada saat menyerang korban tersebut, Terdakwa tidak memiliki maksud dan tujuan apa-apa melainkan Terdakwa melakukannya secara spontan karena emosi kepada korban sewaktu di tempat kejadian penyerangan tersebut;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, Terdakwa memang sudah membawa/menyimpan sebilah pisau badik yang Terdakwa selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa, dan maksud serta tujuan Terdakwa membawa sebilah pisau badik tersebut hanya untuk berjaga-jaga (menjaga diri);

Halaman 31 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini setiap Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa atau setiap Terdakwa bepergian ke suatu tempat Terdakwa selalu membawa sebilah pisau badik tersebut yang mana Terdakwa membawanya dengan cara Terdakwa simpan/di selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa sebilah pisau badik yang Terdakwa gunakan untuk melakukan peyerangan terhadap korban adalah merupakan sebilah pisau badik milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak memiliki ijin kepemilikan/ ijin membawa pisau badik milik Terdakwa tersebut yang di dikeluarkan oleh pihak yang berwenang;
- Bahwa adapun kronologis hingga Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban berawal pada Hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 10.00 wita, bertempat di Desa Karya Mandiri, Kec. Ongka Malino, Kab. Parimo, Terdakwa bersama-sama teman Terdakwa pesta miras (minuman keras) jenis cap tikus sampai sekitar jam 12.00 wita, setelah selesai pesta miras Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa, kemudian sekitar jam 15.30 wita Terdakwa pergi menuju Desa Tinombala dengan mengendarai sepeda motor dan pada saat Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa juga sudah membawa sebilah pisau badik milik Terdakwa yang saya simpan/selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa pada saat itu Terdakwa pergi menuju desa Tinombala bermaksud untuk Ke BRI Link (mentransfer uang), kemudian pada saat Terdakwa melintas di jalan di Desa Tinombala Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada korban juga sedang mengendarai sepeda motornya dengan membawa rumput (makanan hewan sapi), kemudian Terdakwa menyalip/mendahului sepeda motor yang di kendarai korban namun pada saat itu bagian siku tangan sebelah kiri Terdakwa mengenai rumput (makanan hewan sapi) yang di bawa di bagian belakang sepeda motor yang di kendarai korban sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meneriaki korban "woii..!!!" dan pada saat itu juga korban dari arah belakang Terdakwa meneriaki saya "woiffi" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berhenti, sedangkan korban pada saat itu masih mengendari sepeda motornya mendekati Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa..!!!" korban menjawab kamu yang kenapa berteriak.. kamu yang senggol saya" Terdakwa menjawab "iyo saya yang salah mas ba senggol, apa saya lagi buru-buru!!!" setelah itu Terdakwa mau melanjutkan perjalanan menuju ke desa

Halaman 32 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tinombala namun korban berkata lagi kepada Terdakwa "kamu yang salah, kamu yang ba tabrak saya baru kamu yang marah-marahl!" Terdakwa menjawab "iyo kan saya so minta maaf saya yang salah ba senggol motormu..!!!" dan pada saat itu korban terus berkata berulang-ulang kali kepada Terdakwa "kamu yang ba tabrak saya, kamu yang salah, kamu juga yang marah-marahl!" karena korban mengatakan hal tersebut secara berulang-ulang kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari sambil mencabut sebilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa simpan/selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengejar korban, dan di waktu bersamaan korban langsung turun dari sepeda motornya langsung lari berbalik arah kearah belakang sepeda motor korban, dan pada saat itu Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan sebilah pisau badik dari arah belakang tubuh korban dan tusukan/tikaman yang Terdakwa lakukan tersebut mengenai bagian bokong sebelah kanan korban, dan setelah itu korban terus berlari menyelamatkan diri meninggalkan tempat kejadian, sedangkan Terdakwa pada saat sudah tidak lagi mengejarnya berbalik arah berjalan sambil menggenggam sebilah pisau/badik menggunakan tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah tempat sepeda motor Terdakwa di parkirkan sebelumnya, kemudian Terdakwa melihat saksi AFDAL dan temannya melintas sehingga Terdakwa menghentikannya dan bertanya mau kemana kamu?" saksi AFDAL menjawab "mau ke tinombala ini dan di waktu itu bersamaan Terdakwa mendengar PULU berjalan menghampiri Terdakwa sambil berteriak kepada Terdakwa "sudah sudah sudah" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung memasukan kembali sebilah badik milik Terdakwa tersebut kedalam sarungnya dan Terdakwa selipkan kembali ke pinggang sebelah kiri Terdakwa, setelah itu saksi AFDAL bersama temannya langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motornya, tidak berselang waktu lama Terdakwa juga langsung mengendarai sepeda motor pergi meninggalkan tempat kejadian menuju ke rumah Terdakwa di Desa karya Mandiri, Kec. Ongka Malino, Kab Parigi Moutong;

- Bahwa pada saat itu korban tidak melakukan perlawanan, yang mana setelah Terdakwa melakukan penyerangan tersebut korban langsung berlari meninggalkan Terdakwa untuk menyelamatkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penyerangan terhadap korban saya tidak dibantu oleh orang lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa akibat perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut korban mengalami luka tusuk/robek di bagian bokong sebelah kanannya karena pada saat itu korban diserang oleh Terdakwa dengan cara menikam/menusuk menggunakan sebilah pisau badik dan setelah beberapa hari kemudian korban meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian penyerangan itu situasinya masih ada beberapa aktifitas warga yang berlalu lalang melintas di tempat kejadian tersebut, karena pada saat kejadian tersebut masih sekitar pukul 16.00 wita;
- Bahwa seingat Terdakwa yang melihat atau mengetahui kejadian tersebut yakni saksi AFDAL dan PULU, yang mana pada saat kejadian mereka juga sedang melintas dan berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa seingat Terdakwa setelah Terdakwa menusuk/ menikam korban di bagian bokong sebelah kanan korban, pada saat itu PULU yang berteriak kepada Terdakwa sudah, sudah...sudah sehingga Terdakwa tidak lagi mengejar korban dan pada saat itu Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat kejadian menuju rumah Terdakwa di desa Karya mandiri, Kec. Onga Malino, Kab. Parimo;
- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.2.2.1 / 1046 / PKM Mpg, tanggal 01 Juli 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Nancy Nangoy selaku dokter pada UPTD Puskesmas Mepanga, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Lemas, berkeringat dingin, pucat, kesadaran composmentis (sadar);
- Pada daerah bokong kanan : Terdapat luka robek di bokong kanan ukuran bentuk L dengan adanya sisa darah kental, pendarahan sudah tidak aktif, panjang luka 3cm lebarnya 1-2cm, arah pisau ke bokong menyamping dengan kedalaman 5cm;

Kesimpulan : luka diatas diakibatkan oleh benda tajam.

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 042 / 71 - VER / Umum, tanggal 04 Agustus 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Cristina Ermina Heatubun selaku dokter Instalasi Gawat Darurat dan dr. Ibrahim kamarullah, Sp. B selaku dokter Spesialis bedah serta yang mengetahui adalah dr. Nur Rami Rafid, Sp.

Halaman 34 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Anutaloko Parigi, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak lemah.
- Menurut keterangan korban, sekitar sepuluh jam sebelum pemeriksaan (Hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni dua ribu dua puluh tiga, pukul enam belas nol nol waktu Indonesia tengah), bertempat di kebun desa tinombala jaya Kec. Ongka Malino, korban ditusuk pada bokong kanannya sebanyak satu kali menggunakan pisau oleh seorang pelaku laki-laki, dewasa. Yang tidak dikenal korban. Setelah kejadian korban mengeluh nyeri pada bokong kanannya yang masih dirasakan hingga saat pemeriksaan. Tidak ada riwayat pingsan, mual, maupun muntah. Setelah kejadian korban langsung dibawa ke Puskesmas Mepanga, dilakukan penjahitan luka dan pemberian cairan infus dan obat obatan, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi untuk penanganan lebih lanjut. Korban masuk dirumah sakit umum daerah Anutaloko Parigi disertai surat rujukan dari dokter Puskesmas Mepanga dengan diagnosis luka tusuk pada bokong kanan, syok (Tekanan darah enam puluh per empat puluh milimeter tekanan air raksa) dan diare, telah dilakukan tindakan penjahitan luka dan pemberian infus cairan fisiologis, oksigen lima liter per menit, suntikan anti nyeri, pelindung lambung, vitamin dan obat obatan untuk penanganan syok, diberikan juga obat minum anti biotik dan pelindung lambung. Menurut keterangan dari dokter Puskesmas Mepangan yang menengani korban pertama kali bahwa luka pada bokong kanan korban tersebut adalah luka tusuk akibat benda tajam.
- Luka – Luka :
Pada bokong kanan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan.
- Pada tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, setelah empat hari menjalani perawatan, korban mengalami penurunan kondisi hingga henti jantung karena kurangnya volume darah/syok hipovolemik dan anemia. Pada pukul empat nol nol korban tiba – tiba henti jantung, henti nafas, tekanan darah tidak terdeteksi, nadi tidak teraba, akral dingin, pupil mengalami

Halaman 35 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



pelebaran/midriasis, kadar oksigen dalam darah tidak terdeteksi, sehingga pada pukul empat lewat enam menit korban dinyatakan meninggal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh sembilan tahun ini ditemukan luka yang telah dijahit pada bokong kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, ditemukan pendarahan dalam rongga panggul yang mengakibatkan anemia syok karena pendarahan, dan henti jantung. Luka yang dialami oleh korban, serta diperberat dengan kondisi anemia dan syok akibat pendarahan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia saat dalam perawatan.

Berdasarkan surat rujukan dan keterangan dari dokter puskesmas yang pertama kali menangani Korban bahwa luka pada bokong kanan korban adalah luka tusuk akibat benda tajam.

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06.24/PEM/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Suseno selaku a.n. Kepala Desa Tinombala Jaya, yang menerangkan bahwa terhadap korban a.n. M. ABU SUFYAN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 04.00 WITA, penyebab meninggal yakni penikaman;

Berdasarkan pasal 184 KUHP, Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan alternatif yakni Kesatu melanggar ketentuan Pasal 338 KUHP atau Kedua melanggar ketentuan Pasal 351 ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dalam persidangan akan memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP;

Menimbang, bahwa perlu diketahui dalam praktek peradilan di Indonesia telah berkembang pendapat yang menyatakan, bahwa "barang siapa" atau



“setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik serta ada pendapat lain yang menyatakan, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” adalah merupakan unsur. Dewasa ini Mahkamah Agung menerima keberadaan kedua pendapat tersebut, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini, mengikuti pendapat pertama, bahwa “barang siapa” atau “setiap orang” bukan merupakan unsur dari suatu delik, dengan demikian unsur Pasal 338 KUHP, maka unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Dengan sengaja;
2. Merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Sengaja atau Kesengajaan tidak di cantumkan secara jelas dan tegas dalam KUHP, namun dalam Memorie Van Toelichting / MVT yang merupakan penjelasan KUHP hanya di sebutkan Sengaja adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang di larang atau di perintahkan undang-undang;

Menimbang, bahwa selain itu dikenal juga 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan yaitu :

1. Dengan sengaja sebagai maksud (*dolus directus*) yaitu bahwa perbuatan pelaku memang bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang tersebut;
2. Dengan sengaja sebagai sadar kepastian, yaitu bahwa akibat perbuatan pelaku tersebut mempunyai dua akibat, yaitu akibat yang memang dituju pelaku dan akibat yang sebenarnya tidak diinginkan tetapi pasti terjadi dalam mencapai tujuan pelaku tersebut;
3. Dengan sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*) yaitu bahwa sesuatu hal yang semula hanya merupakan hal yang mungkin terjadi, tetapi kemudian benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa dari teori kehendak dan 3 (tiga) corak atau tingkatan kesengajaan tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Sengaja atau Kesengajaan berarti adanya kehendak untuk berbuat sesuatu, dimana pelaku mengetahui atau menyadari apa yang di perbuatnya atau adanya niat, kehendak, dan tujuan dari pelaku untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang di larang atau diperintahkan undang-undang baik dalam tingkatan sebagai maksud atau sebagai kepastian atau sebagai kemungkinan;



Menimbang, bahwa bentuk kesengajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 338 KUHP sebagai bentuk dasar dari delik pembunuhan adalah dapat berbentuk salah satu dari ketiga bentuk menurut teori tentang kesengajaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong berawal pada hari itu saat Terdakwa melintas di jalan di Desa Tinombala Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada korban juga sedang mengendarai sepeda motornya dengan membawa rumput (makanan hewan sapi), kemudian Terdakwa menyalip/mendahului sepeda motor yang di kendarai korban namun pada saat itu bagian siku tangan sebelah kiri Terdakwa mengenai rumput (makanan hewan sapi) yang di bawa di bagian belakang sepeda motor yang di kendarai korban sehingga pada saat itu Terdakwa langsung meneriaki korban "woii..!!!" dan pada saat itu juga korban dari arah belakang Terdakwa meneriaki saya "woiffi" sehingga pada saat itu Terdakwa langsung berhenti, sedangkan korban pada saat itu masih mengendari sepeda motornya mendekati Terdakwa setelah itu Terdakwa mengatakan kepada korban "kenapa..!!!" korban menjawab kamu yang kenapa berteriak.. kamu yang senggol saya" Terdakwa menjawab "iyo saya yang salah mas ba senggol, apa saya lagi buru-buru!!!" setelah itu Terdakwa mau melanjutkan perjalanan menuju ke desa Tinombala namun korban berkata lagi kepada Terdakwa "kamu yang salah, kamu yang ba tabrak saya baru kamu yang marah-marah!" Terdakwa menjawab "iyo kan saya so minta maaf saya yang salah ba senggol motormu..!!!" dan pada saat itu korban terus berkata berulang-ulang kali kepada Terdakwa "kamu yang ba tabrak saya, kamu yang salah, kamu juga yang marah-marah!" karena korban mengatakan hal tersebut secara berulang-ulang kepada Terdakwa sehingga pada saat itu Terdakwa langsung emosi dan Terdakwa langsung turun dari sepeda motor yang Terdakwa kendari sambil mencabut sebilah pisau badik yang sebelumnya Terdakwa simpan/selipkan di bagian pinggang sebelah kiri Terdakwa dan langsung mengejar korban, dan di waktu bersamaan korban langsung turun dari sepeda motornya langsung lari berbalik arah kearah belakang sepeda motor korban, dan pada saat itu Terdakwa mengejarnya kemudian Terdakwa langsung menusuk/menikam korban menggunakan sebilah pisau/badik sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bokong sebelah kanan korban namun korban sempat berlari sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian dan



setelah itu korban tidak sadarkan diri dan pada saat di rawat di puskesmas Mepanga sekitar jam 21.00 wita kondisi korban sudah lemah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Anutaloko Parigi sesampainya di Rumah Sakit Anutaloko Parigi korban mendapatkan perawatan selama 5 (Lima) hari sampai Meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita di Rumah Sakit Anutaloko Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat tindakan penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan mengandung kesengajaan sebagai maksud karena Terdakwa pada saat itu emosi kepada korban sehingga Terdakwa mengejar korban lalu langsung menusuk/menikam korban menggunakan sebilah pisau/badik sebanyak 1 (satu) kali namun karena korban sempat berusaha melarikan diri dari Terdakwa maka tusukan dari Terdakwa mengenai bagian bokong sebelah kanan korban yang mana Terdakwa juga tidak mengetahui dengan pasti apakah tusukan dari Terdakwa tersebut dapat menyebabkan korban meninggal dunia ataukah tidak karena setelah berhasil menusuk korban kemudian Terdakwa langsung meninggalkan korban yang terus berlari sejauh 300 (tiga ratus) meter hingga akhirnya korban terjatuh tak sadarkan diri yang mana pada akhirnya yakni pada Hari Selasa tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita di Rumah Sakit Anutaloko Parigi korban meninggal dunia. Oleh karena itu sifat kesengajaan yang ada pada batin Terdakwa adalah berupa “sengaja sebagai sadar kemungkinan (*dolus eventualis*)” menghilangkan nyawa Almarhum M. Abu Sufyan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian merampas nyawa orang lain jika ditafsirkan secara gramatikal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merampas adalah mengambil dengan paksa atau dengan kekerasan. Nyawa adalah pemberi hidup kepada badan (organisme fisik) yang menyebabkan hidup pada manusia, binatang, dan sebagainya. Orang lain adalah manusia selain diri selain diri pelaku.

Menimbang, bahwa perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain diantaranya dapat dilakukan dengan cara memukul, menendang kemaluan, menusuk, menyembelih, menembak, menyetroom dengan listrik, menggantung, mencekik, meracun, menenggelamkan, menjatuhkan dari suatu ketinggian, diikat/dikurung dengan tidak diberi makan sampai mati, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa hilangnya nyawa orang lain tersebut harus diakibatkan oleh suatu perbuatan yang aktif yang dilakukan oleh pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur Kesengajaan mutlak harus ada dan harus ditujukan kepada hilangnya nyawa orang lain, di sini juga terjadi kausalitas antara perbuatan kesengajaan dan kematian. Artinya pelaku **mengetahui** dan **menghendaki** matinya seseorang dengan tindakannya itu atau setidaknya dapat **membayangkan** akibat dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis Tanggal 29 Juni 2023 sekitar Jam 16.00 Wita telah terjadi penyerangan yang dilakukan Terdakwa terhadap korban M. Abu Sufyan bertempat di Desa Tinombala Kec. Ongka Malino Kab. Parigi Moutong dengan cara menusuk/menikamkorban dengan menggunakan sebilah pisau/badik sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian bokong sebelah kanan korban namun setelah korban mendapat penyerangan dari Terdakwa tersebut kemudian korban sempat berlari sejauh kurang lebih 300 (tiga ratus) meter dari tempat kejadian dan setelah itu korban tidak sadarkan diri dan pada saat di rawat di puskesmas Mepanga sekitar jam 21.00 wita kondisi korban sudah lemah sehingga harus dirujuk ke Rumah Sakit Anutaloko Parigi sesampainya di Rumah Sakit Anutaloko Parigi korban mendapatkan perawatan selama 5 (Lima) hari sampai Meninggal dunia pada Hari Selasa Tanggal 04 Juli 2023 sekitar jam 04.00 wita di Rumah Sakit Anutaloko Parigi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.2.2.1 / 1046 / PKM Mpg, tanggal 01 Juli 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Nancy Nangoy selaku dokter pada UPTD Puskesmas Mepanga, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Keadaan Umum : Lemas, berkeringat dingin, pucat, kesadaran composmentis (sadar);
- Pada daerah bokong kanan : Terdapat luka robek di bokong kanan ukuran bentuk L dengan adanya sisa darah kental, pendarahan sudah tidak aktif, panjang luka 3cm lebarnya 1-2cm, arah pisau ke bokong menyamping dengan kedalaman 5cm;

Kesimpulan : luka diatas diakibatkan oleh benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 042 / 71 - VER / Umum, tanggal 04 Agustus 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditanda tangani oleh dokter an. dr. Cristina Ermina Heatubun selaku dokter Instalasi Gawat Darurat dan dr. Ibrahim kamarullah, Sp. B selaku dokter Spesialis bedah serta yang mengetahui adalah dr. Nur Rami Rafid, Sp. FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit

Halaman 40 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Anutaloko Parigi, yakni sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan :

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dengan keadaan umum tampak lemah.
- Menurut keterangan korban, sekitar sepuluh jam sebelum pemeriksaan (Hari Kamis, tanggal dua puluh sembilan Bulan Juni dua ribu dua puluh tiga, pukul enam belas nol nol waktu Indonesia tengah), bertempat di kebun desa Tinombala Jaya Kec. Ongka Malino, korban ditusuk pada bokong kanannya sebanyak satu kali menggunakan pisau oleh seorang pelaku laki-laki, dewasa. Yang tidak dikenal korban. Setelah kejadian korban mengeluh nyeri pada bokong kanannya yang masih dirasakan hingga saat pemeriksaan. Tidak ada riwayat pingsan, mual, maupun muntah. Setelah kejadian korban langsung dibawa ke Puskesmas Mepanga, dilakukan penjahitan luka dan pemberian cairan infus dan obat-obatan, kemudian korban dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Anutaloko Parigi untuk penanganan lebih lanjut. Korban masuk dirumah sakit umum daerah Anutaloko Parigi disertai surat rujukan dari dokter Puskesmas Mepanga dengan diagnosis luka tusuk pada bokong kanan, syok (Tekanan darah enam puluh per empat puluh milimeter tekanan air raksa) dan diare, telah dilakukan tindakan penjahitan luka dan pemberian infus cairan fisiologis, oksigen lima liter per menit, suntikan anti nyeri, pelindung lambung, vitamin dan obat-obatan untuk penanganan syok, diberikan juga obat minum anti biotik dan pelindung lambung. Menurut keterangan dari dokter Puskesmas Mepanga yang menemani korban pertama kali bahwa luka pada bokong kanan korban tersebut adalah luka tusuk akibat benda tajam.
- Luka – Luka :
Pada bokong kanan, terdapat luka yang telah dijahit dengan benang berwarna hitam sebanyak sepuluh jahitan.
- Pada tanggal empat bulan Juli tahun dua ribu dua puluh tiga, setelah empat hari menjalani perawatan, korban mengalami penurunan kondisi hingga henti jantung karena kurangnya volume darah/syok hipovolemik dan anemia. Pada pukul empat nol nol korban tiba – tiba henti jantung, henti nafas, tekanan darah tidak terdeteksi, nadi tidak teraba, akral dingin, pupil mengalami pelebaran/midriasis, kadar oksigen dalam darah tidak terdeteksi,

Halaman 41 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada pukul empat lewat enam menit korban dinyatakan meninggal.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan terhadap korban laki-laki berusia lima puluh sembilan tahun ini ditemukan luka yang telah dijahit pada bokong kanan yang jenis kekerasannya tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, ditemukan pendarahan dalam rongga panggul yang ,mengakibatkan anemia syok karena pendarahan, dan henti jantung. Luka yang dialami oleh korban, serta diperberat dengan kondisi anemia dan syok akibat pendarahan tersebut menyebabkan korban meninggal dunia saat dalam perawatan.

Berdasarkan surat rujukan dan keterangan dari dokter puskesmas yang pertama kali menangani Korban bahwa luka pada bokong kanan korban adalah luka tusuk akibat benda tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06.24/PEM/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Suseno selaku a.n. Kepala Desa Tinombala Jaya, yang menerangkan bahwa terhadap korban a.n. M. ABU SUFYAN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 04.00 WITA, penyebab meninggal yakni penikaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah dijabarkan dalam unsur pasal ini dihubungkan dengan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 400.7.2.2.1 / 1046 / PKM Mpg, tanggal 01 Juli 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN dan Hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 042 / 71 - VER / Umum, tanggal 04 Agustus 2023 terhadap Korban a.n. M. ABU SUFYAN, yang ditandatangani oleh dokter an. dr. Cristina Ermina Heatubun selaku dokter Instalasi Gawat Darurat dan dr. Ibrahim kamarullah, Sp. B selaku dokter Spesialis bedah serta yang mengetahuui adalah dr. Nur Rami Rafid, Sp. FM selaku Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal pada Rumah Sakit Umum Anutaloko Parigi serta Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/06.24/PEM/2023 tanggal 6 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh Agus Suseno selaku a.n. Kepala Desa Tinombala Jaya, yang menerangkan bahwa terhadap korban a.n. M. ABU SUFYAN telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 pukul 04.00 WITA, penyebab meninggal yakni penikaman dapat terlihat jelas suatu kausalitas yang sangat erat antara luka yang disebabkan perbuatan Terdakwa dengan penyebab kematian dari korban. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 42 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan atau Terdakwa yang pada pokoknya berisi memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa terkait dengan berat ringannya hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu mempertimbangkannya secara tersendiri;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah untuk pembalasan dendam, namun harus bersifat pembinaan dan pencegahan baik kepada Terdakwa secara langsung maupun kepada Masyarakat secara tidak langsung, dan Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini telah mencerminkan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini berupa 1 (Satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu biasa dengan ukuran panjang mata pisau 24 (Dua puluh empat) Cm dan lebar

Halaman 43 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mata pisau 2,5 (Dua koma lima) Cm, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **DANDI SETIAWAN Alias DANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan" sesuai dakwaan alternatif kesatu penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) bilah pisau badik lengkap dengan sarungnya yang gagang dan sarungnya terbuat dari kayu biasa dengan ukuran panjang mata pisau 24 (Dua puluh empat) Cm dan lebar mata pisau 2,5 (Dua koma lima) Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 44 dari 45 Putusan Nomor 181/Pid.B/2023/PN Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh kami, R. Heru Santoso, S.H., sebagai Hakim Ketua, Angga Nugraha Agung, S.H., Maulana Shika Arjuna, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darman, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, serta dihadiri oleh Dedi Wijaya, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

Angga Nugraha Agung, S.H.

TTD

R. Heru Santoso, S.H.

TTD

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Darman, S.H., M.H.